

# BUPATI LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

### NOMOR 16 TAHUN 2022

### TENTANG

## PEMBENTUKAN DESA PAJANGAN KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a, bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwu judnya kese jahteraan mas yarakat perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa:
  - b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Pajangan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Desa Pajangan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah,
- Mengingat I. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  - 2. Un dang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat I Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157):
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6):
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53),
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1038);

- 11.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor I
  Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
  dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
  Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor I) sebagaimana
  telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
  Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang
  Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
  Tengah Nomor I Tahun 2016 tantang Penyelenggaraan
  Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran
  Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor
  7)

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH dan BUPATI LOMBOK TENGAH

## MEMUTUSKAN =

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA PAJANGAN KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

## BAB! KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
- 2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
  - 5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melahi Sekretaris Daerah.

- 6. Desa adalah Desa Pajangan yang merupakan pemekaran dari Desa Dasan Baru, dibentuk dan ditetapkan sebagai desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Pajangan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Pajangan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa
- Kepala Desa adalah Kepala Desa Pajangan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 10. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil dari Lingkup Pemerintah kabupaten Lombok Tengah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis.
- 12. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Pajangan terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
- Pembentukan Desa adalah pemekaran Desa Dasan Baru sebagai desa induk dan Desa Pajangan sebagai desa hasil pemekaran.
- 14. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Pajangan dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Pajangan berupa batas alam maupun batas buatan.
- 15. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 16. Dusun adalah bagian dari wilayah Pemerintahan Desa Pajangan yang terdiri dari beberapa Rukun Wanga (RW) atau Rukun Tetangga (RT);

#### Pasal 2

- Tujuan pembentukan Desa Pajangan adalah sebagai berikut: a meningkatkan kemampuan penyelenggaraan
  - a meningkatkan kemampuan penyelenggar ax pemerintahan desa;
  - b. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik,
  - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa;
  - e, meningkatkan daya saing Desa, dan
  - f menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

### BAB-II

## PEMBENTUKAN DESA

#### Pasal 3

- (I) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pajangan Kecamatan Kopang;
- (2) Desa Pajangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemekaran dari Desa Dasan Baru dengan Nomor Kode Desa 52 02 09 2013

### BAB III

## LUAS WILAYAH , JUMLAH PENDUDUK DAN CAKUPAN WILAYAH KERJA

#### Pasal 4

- Desa Pajangan memiliki luas wilayah 191 ,80 Ha dengan jumlah penduduk 3.563 jiwa;
- (2) Cakupan wilayah kerja Desa Pajangan terdiri atas 6 (enam) Dusun dengan jumlah penduduk sebagai berikut:
  - a Dusun Dasan Baru dengan jumlah penduduk 755 [wa;
  - b. Dusun Ponggong dengan jumlah penduduk 1097 jiwa:
  - c. Dusun Penyaya dengan jumlah penduduk 414 fiwa;
  - d. Dusun Ontok Barat dengan jumlah penduduk 383 (wa:
  - e. Dusun Ontok Timur dengan jumlah penduduk 322 jiwadan
  - f. Dusun Lombas dengan jumlah penduduk 592 jwa.

## Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Pajangan berkedudukan di Dusun Dasan Baru

## BAB IV

## BATAS DESA

## Pasal 6

- (1) Batas Desa Pajangan adalah sebagai berikut p
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kopang Rembiga dan Desa Berinding Kecamatan Kopang
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang.
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Durian Kecamatan Janapria, dan

- d Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang
- (2) Batas Desa Pajangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik sebagai berikut t
  - a. batas dengan Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang. Dimulai dari titik saluran RG 8 pertemuan tiga desa yaitu Desa Persiapan pajangan Desa Durian dan Desa Dasan Baru yang ditandai sebagai 'IK 061 dengan koordinat 8° 40 '7,964' LS dan 16° 21' 16.304" BT. Selanjutnya kearah Utara mengikuti saluran sampai di RG 05 yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Persiapan Pajangan Desa Kopang Rembiga dan Desa Dasan Baru yang ditandai sebagai 'TK 051 dengan koordinat 8° 38 58730 LS dan 116° 21' 16.373' BT.
  - b. batas dengan Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang.
     Dimulai dari RG 05 yang ditandai sebagai pertemuan

tiga desa yaitu Desa Persia pan Pajangan Desa Kopang Rembiga dan Desa Dasan Baru yang ditandai sebagai TK 051 dengan koordinat 8° 38° 58.730 LS dan 116° 21′ 18.373° BT selanjutnya kearah timur Selanjutnya kearah selatan sampai di Irigasi tersier RG 4 yang tang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Kopang Rembiga Desa Persiapan Pajangan dan Desa Persia pan Desa Binding TK 094 8° 39° 3.156° LS dan 116° 21′ 33.361° BT.

- c. batas dengan Desa Berinding Kecamatan Kopang...
  - I. TK Irigasi tersier RG 4 yang tang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Kopang Rembiga Desa Persiapan Pajangan dan Desa Persiapan Desa Binding TK 094 8° 39 3156° LS dan 16° 21 33361° BT selan jutnyakearah selatan dan sawah AmaqQanariah, lah kearah selatan melewatisawah Aku Lipah. Gubuk Ruwe dan Jembatan Tihu Bdo, lah kearah timur sampaike jalan Singa Nulung/lingkung yang ditandai sebagai PABU010 terletak di Desa Dazan Baru;
  - 2. PABU 010 dengan koordinat 8° 39' 4.28" LS dan 16° 21' 35.594" BT Selanjutnya kearah selatan mengikuti jalan melewati pertigaan Dasan Baru/kopang Rembiga sampai di Batu Depak Dasan Baru, lalu kearah Selatan melewati Mushola Batu Depak, kemudian mengikuti jalan setapak Batu Depak lalu kearah Timur melewati pematang sawah Hasanudin, Pematang Sawah Amaq Natih dan Pematang Sawah Amaq Tahar/Natih, lalu kearah Selatan melewati pematang sawah Montong Kecapil/Jalan Gunung Malang, Pematang sawah Najarudin dan pematang sawah

- Amaq Supih, lalu kearah Timur melewati pematang sawah H.Arsyad yang ditandai sebagai TK 0507 dan
- TK050dengan koordinat8° 39 30 3 5"LS dan 116° 21" 48,65"BT Selanjutnya pematang sawah Amaq Supih dan pematang Sawah H Rundun, lalu kearah Timur melewati pinggiran Gurning Batu Belah sampai di tanah Hukumedan, lalu kearah Timur melewati tanah Alm H Sadri Gunung Batu Belah. Batu Belah dan kebun Mardan, lalu kearah Utara sampai tanah Mardan/HjSt Aminahlalu kearah Timur sampai ke jalan Lombas Gunung Gayas, lalu kearah Utara. mengikuti jalan, lalu turun ke pematangsawah Amag Munir kemudian kearah Timur sampai pematang sawah Amaq Munir/ Suparman, kemudian kearah Sciatan sampai pematang Amaq Mirah/Suparman, lalu kesrah Timur sampai pematang Amaq Mirah, lalu kearah Selatan sampai pematang Amaq Maimunah. lalukearah Timur sampai di belakang ramah Awaludin lalu keerah Utara sampat di jalan Karang Tengak-Brinding pertemuan tiga desa yaitu Desa Peraiapan Pajangan, Desa Montong Gamang, Desa Persiapan Bernding yang ditandai sebagai PABU 009 terletak di Desa Persiapan Berinding dengan koordinat 8° 39° 31.27"LS dan 116"22" 11.76"BT; dan

## d batas dengan Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang.

I. Dimulai dari jalan Karang Tengak-Brinding pertemuan tiga desa yaitu Desa Pajangan, Desa Montong Gamang, Desa Berinding yang ditandai sebagai PABU 009 terletak di Desa Persiapan Berinding dengan koordinat 8" 39" 31,27" LS dan Il 6° 22 11,76° BT Selanjutnya ke arah Timur sampai tanah HLalu Ihwan/ Junaidi, lalu ke barat tembok SD Karang Tengak, lalu ke selatan pagar SD Karang Tengak, lalu melewati jalan sampai tiang listrik, kemudian membelok kearah barat sampai pematang sawah Wahidin, kemudian mengarah ke Selatan melewati Pematang sawah sukarah, lalu melewati Pematang sawah Sahar, lalu melewati pematang sawah Mamiq Murtawa, kemudian melewati pematang sawah Ahim, lalu mengarah ke selatan sampai pematang sawah H.Rabiul Adnan, lalı melewati tanah sepengengat Mig Ucin, lalu ke Selatan melewati pematang sawah Mardan, lalu membelok ke timur sampai pematang sawah Saiful Fahmi, kemudian kearah Utara mengitari pematang sawah Amaq Yusuf, kemudian ke Selatan sampai pematang sawah Mahlim, selanjutnya kearah Selatan melewati heler H. Safwan, alu ke Selatan melewati pematang sawah Mahdan, lalu ke Barat melewati Pematang

- sawah Amaq Ahmad lalu kearah Selatan melewati pematang sawah Amaq Masnah, kemudian kearah Barat sampai pematang sawah Amaq Masnah, lalu ke Utara melewati pematang sawah Amaq Salimin, kemudian kearah utara membelok kearah barat ke pematang sawah sawaludin yang ditandai sebagai TK 057;
- 2 TK057den gan koordinat 8° 39' 42,34"LS dan 116° 22' 9,45" BT. Selan jutnya keselatan menuju pematang sawah Hmunaris sampai pematang sawah Munaring, lalu kearah Barat ke belakang rumah Munarim, lalu kearah selatan melewati jalan setapak rumah Sadarudin, lalu kearah Barat melewati pematang sawah Hasan Montong Gamang kemudian mengarah ke selatan melewati pematang sawah Sudirman, selanjutnya kearah selatan sampai kuburan Lombas melewati pinggir Gunung majapahit , kemudian kearah Selatan melewati kebun HSukaran, kemudian kearah Timur sampai pematang sawah Amaq Salim/Ali, lalu kearah selatan melewati pematang sawah M.amin, selanjutnya melewati pematang sawah Udin/Salim kemudian melewati pematang sawah Jamiri atau jalan Gunung Menyer atau pertemuan tiga desa yaitu Desa Persia pan Pajangan Desa Durian dan Desa Montong Gamang yang ditandai sebagai TK 058 dengan koordinat 8 39 54,46 LS dan 116" 22'1,85"BT

## e. batas Dengan Desa Durian Kecamatan Janapria

- jalan Gunung Menyer atau pertemuan tiga desa yaitu Desa Pajangan Desa Durian dan Desa Montong Gamang yang ditandai sebagai TK C58 dengan koordinat 8° 39° 54,46° LS dan 116° 22° 1,85° BT selan jutnya kearah barat mengikuti jalan sampai ke Gubuk Mujur, lalu kearah Barat sampai di rumah kadus Ontok Timur (H. Mursalim) lalu jalan sampai kerumah Bapak Subarli. kemudian mengikuti jalan setapak sampai ke pertigaan Gunung Ponggong, lalu ke Barat mengikuti Jalan Raya sampai ke Jembatan Ponggong yang ditandai sebagai TK 059;
- TK 059 dengan koordinat 8' 39' 50,82" LS dan 116' 21' 36.08' BT. Selan jutnya mengikuti aliran air Sungai Ponggong ke arah Selatan sampai ke kebun Bapak H. Jamiri yang ditandai sebagai TK 060.

- 3. 060 dengan koordinat 8° 40° 15,96" LS dan 16° 21° 39,00" BT. Selanjutnya mengikuti saluran ke arah Barat sampai jalan ke Langkek Bue, lalu mengikuti jalan, lalu membeleh bukit Langkek Bue dan mengikuti aliran saluran Tersier ke arah Barat sampai sampai ke RG 8 ditandai sebagai pertemuan 3 Desa (Desa Dasan Baru, Desa Pajangan, Desa Durian) yang ditandai sebagai TK 061 dengan koordinat 8° 40° 7,96" LS dan 116°21' 16,30" BT
- (3) Peta Desa dan peta batas desa Pajangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### PEMERINTAHAN DESA

### Pasal 7

- Untuk pertama kali Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Pajangan dari Pegawai Negeri Sipil atas usul Camat;
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Pajangan berdasarkan hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban sama dengan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palng lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
  - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa-
  - b membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa
  - c. mengangkat perangkat Desa;
  - d<sub>a</sub> memfasilitasi pengisian anggota BPD;
  - e membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya, dan
  - f, memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak

## BAB VI

## ASET DESA

## Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pajangan, Bupati, Camat Kopang, Kepala Desa Dasan Baru sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Pajangan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang meliputi:
  - a. Tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak

- yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Dasan Baru yang berada dalam wilayah Desa Pajangan,
- Perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Pajangan.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku:
- (3) Serah terima aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara serah terima

## PEMBIA YAAN Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Pajangan sebelum ditetapkannya APB Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dasan Baru, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan sumber lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) melipu ti :
  - a. Pengasilan Tetap Perangkat Desa,
  - b. Tunjangan Penjabat Kepala Desa. Perangkat Desa dan Anggota BPD: dan
  - c. Operasional Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal I

- Perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Dasan Baru yang berdomisili di Desa Pajangan menjadi perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Pajangan.
- (2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah iri mulai berlaku pada tanggal diundangkan...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

> Ditetapkan di Praya pada tanggal, 26 - 09 - 2022 BUPATILO MBOK TENGAH

LALU BATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya pada tanggal, 26 - 09 - 2022 SEKRETARIS DAERAH KARUPATEN LUMBOK TENGAH

LALS PRIMAN WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: 132 TAHUN 2019

### PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2022

## TENTANG

## PEMBENTUKAN DESA PAJANGAN KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

## L UMUM

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor t Tahun 2017 tentang Penataan Desa, bahwa Penataan Desa oleh Pemerintah kabupaten Lombok Tengah dilakukan melalui Pembentukan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa meningkatkan kualitas pelayanan publik meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pembentukan Desa Pajangan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Peraturan Daerah ini memuat penegasan luas dan cakupan wilayah seria batas wilayah Desa Pajangan .

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

, , , , , ,

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

